



**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

**NOMOR 34 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN**

**KREDIT BAPERA**

**KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat, mempercepat pengembangan Usaha Ekonomi Kerakyatan, dan Penyelenggaraan serta Pengelolaan Kredit Bapera di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kredit Bapera di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

**TELAM DITELAH**

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 3);

**TELAH DITELITI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN KREDIT BAPERA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Kredit Bapera adalah Kredit Modal Kerja disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Bapera yang disalurkan kepada kelompok-kelompok pedagang kecil, petani dan nelayan serta usaha jasa.
5. Penduduk Tanjung Jabung Timur adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk kependudukan dan dokumen kependudukan yang diterbitkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Badan Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut Bapera adalah kredit bergulir untuk modal kerja dan investasi pengembangan usaha kecil yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang disalurkan melalui Badan Perkreditan Rakyat kepada Petani, Nelayan, Peternak, Pelaku usaha kecil lainnya.
7. Kelompok adalah anggota kelompok masyarakat yang mempunyai tujuan yang sama yang berfungsi sebagai unit kerja sama, unit produksi dan unit belajar.
8. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan kelompok untuk satu periode tertentu yang disusun berdasarkan musyawarah anggota meliputi kebutuhan sarana produksi, alat dan mesin serta modal kerja untuk mendukung pelayanan rencana definitif kelompok yang dibutuhkan anggota, yang selanjutnya merupakan pesanan kelompok kepada Instansi/Lembaga pelayanan terkait yang harus diupayakan pemenuhannya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**BAB II**

**A Z A S DAN TUJUAN**

Pasal 2

Bapera diselenggarakan berazaskan Tri Sukses Penyelenggaraan antara lain :

1. Sukses Penyaluran;
2. Sukses Pemanfaatan; dan
3. Sukses Pengembalian.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kredit Bapera bertujuan agar terciptannya koordinasi antara Instansi terkait lebih terarah dan terkendali, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun dari segi pengawasan dan pengendalian dalam

**TELAH DITEL.**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 34 TAHUN 2013.

TANGGAL : 24 OKTOBER 2013.

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN  
PENGELOLAAN KREDIT BAPERA KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG TIMUR.

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN KREDIT  
BAPERA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**B A B I**

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG.**

Kegiatan Kredit Bapera didasarkan pada Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 491 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Perkreditan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dananya bersumber dari dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pemanfaatan Dana Kredit tersebut adalah dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya serta upaya membantu petani dan usaha kecil dan menengah dalam mengatasi keterbatasan modal dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada lebih optimal dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dipandang perlu adanya Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Bapera dengan maksud agar koordinasi antara instansi terkait lebih terarah dan terkendali, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun dari segi pengawasan dan pengendalian Kredit Bapera, sehingga Tri Sukses Penyelenggaraan (Bapera) (Sukses Penyaluran, Sukses Pemanfaatan dan Sukses Pengembalian) dapat terlaksana sebagaimana diharapkan.

**B. DASAR HUKUM.**

Kredit Bapera dilaksanakan berdasarkan kepada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan

TELAN DIT

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 1);
  9. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 491 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Perkreditan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

### C. MAKSUD DAN TUJUAN.

Kegiatan Kredit Bapera yang sumber dananya dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta penyaluran dana dengan Sistem Executing, merupakan salah satu upaya mempercepat proses penyaluran serta percepatan pemberdayaan ekonomi rakyat dengan tujuan adalah :

1. Meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produksi usaha masyarakat;
2. Mendekatkan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat (petani, dan UMKM) terhadap jasa perbankan;

**TELAH DITELITI**

3. Merubah perilaku masyarakat (petani, nelayan, pekebun, penggaduh dan pelaku usaha kecil) agar mampu menjadi pengelola usahanya secara optimal melalui dukungan permodalan; dan
4. Meningkatkan peranan kelembagaan terkait, seperti kelompok tani, nelayan, koperasi dan lainnya .

#### D. PENGERTIAN.

Dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kredit Bapera ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Kredit Bapera adalah Kredit Modal Kerja yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang disalurkan melalui Bapera yang disalurkan kepada Kelompok-kelompok pedagang kecil, petani dan nelayan serta usaha jasa.
6. Kelompok adalah anggota kelompok masyarakat yang mempunyai tujuan yang sama yang berfungsi sebagai unit kerja sama, unit produksi dan unit belajar.
7. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan kelompok untuk satu periode tertentu yang disusun berdasarkan musyawarah anggota meliputi kebutuhan sarana produksi, alat dan mesin serta modal kerja untuk mendukung pelayanan rencana definitif kelompok yang dibutuhkan anggota, yang selanjutnya merupakan pesanan kelompok kepada Instansi/Lembaga pelayanan terkait yang harus diupayakan pemenuhannya.
8. Tim terpadu terdiri dari Sekretariat Daerah, Instansi teknis, serta Bapera, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur.

## **B A B II**

### **POKOK-POKOK KEGIATAN**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran seperti tersebut diatas maka pokok-pokok kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Kredit Bapera adalah sebagai Berikut :

#### A. PENYIAPAN DANA UNTUK PEMBERIAN KREDIT BAPERAN

Dana untuk pemberian Kredit Bapera yang berasal dari APBD Kab. Tanjung Jabung Timur yang diatur oleh Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 491 Tahun 2002

#### B. SYARAT-SYARAT KREDIT USAHA PEMBERDAYAAN.

1. Peserta Kredit Bapera.
  - 1.1. Adanya minat untuk menjadi peserta Bapera.
  - 1.2. Bersedia mengadakan pola usaha berdasarkan petunjuk yang diberikan.
  - 1.3. Petani, nelayan, pengusaha kecil dan menengah yang berdomisili dilokasi kegiatan, baik secara berkelompok maupun perorangan.

**TELAH DITELITI**

- 1.4. Bersedia mengikuti dan mematuhi peraturan perbankan dan perkreditan yang berlaku serta bersedia membayar kembali kreditnya sampai lunas dengan jadwal waktu yang ditetapkan.
  - 1.5. Tidak sedang terikat dengan fasilitas kredit lainnya yang resmi dan telah melunasi Kredit Bapera tahun-tahun sebelumnya.
  - 1.6. Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Usaha Kecil yang aktif melalui kegiatan usaha produktif adalah kelompok yang sudah terbentuk serta telah terdaftar pada instansi terkait setempat.
  - 1.7. Koperasi peserta Bapera yang diprioritaskan adalah berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah berbadan hukum, RAT dan telah berpengalaman dalam penyaluran sarana produksi, bakalan ternak yang mendapatkan binaan dari Instansi/lembaga terkait.
2. Perencanaan dan Persiapan Kredit Bapera.

2.1. Komponen Kredit.

Kredit yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam hal ini Bapera dibantu oleh Bank Jambi Cabang Muara Sabak direncanakan penggunaannya untuk kegiatan :

- a. Modal kerja petani tanaman pangan dan hortikultura untuk kegiatan peningkatan produksi dan pemasaran hasil;
- b. Modal kerja dan atau investasi untuk pengembangan usaha bagi petani ikan dan nelayan yaitu usaha perikanan, budidaya perikanan, usaha perikanan langka dan usaha pengolahan ikan;
- c. Modal kerja petani peternak untuk kegiatan peningkatan produksi dan pemasaran hasil ternak;
- d. Modal kerja dan atau investasi pengembangan usaha pengrajin industri kecil;
- e. Pengadaan ternak beserta kandang, pakan dan obat-obatan ternak;
- f. Modal usaha untuk pedagang kecil dan pengusaha jasa;
- g. Modal kerja untuk Kelompok-kelompok Pedagang kecil, bakulan dan industri rumah tangga;

Kredit yang disediakan adalah benar-benar dibutuhkan Petani, Nelayan, Pengusaha Kecil dan Pengusaha Jasa, sedangkan biaya yang dapat disediakan Petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil tidak diberikan kredit

2.2. Alokasi dan Plafond Kredit.

Alokasi kredit per sub sektor dan besarnya plafond indikatif kredit per jenis komoditi dan usaha adalah sebagai berikut :

- a. Alokasi kredit per sub sektor usaha ditetapkan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur berdasarkan rekomendasi Dinas/Instansi terkait, yang telah di Investigasi Tim Terpadu bersama Badan Perkreditan Rakyat Kab. Tanjung Jabung Timur dan dibahas melalui Tim Terpadu Bapera.
- b. Plafond Indikatif Kredit per hektar/unit/ekor maupun per jenis Komoditi/usaha disesuaikan dengan kebutuhan usaha masing-masing melalui Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur atas

**TELAH DITELITI**

usulan dan rekomendasi Dinas/Instansi terkait bersama Badan Perkreditan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- c. Plafond Indikatif kredit khusus kelompok disesuaikan dengan kebutuhan usaha anggota kelompok masing-masing melalui Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur atas hasil investigasi dan usulan Badan Perkreditan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- d. Plafond Pinjaman Kredit diberikan dalam bentuk modal kerja dan dipertimbangkan dengan pinjaman minimum sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah,-) dan pinjaman Maksimum sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah,-) untuk Kredit Bapera.
- e. Plafond pinjaman kredit diberikan dalam bentuk modal kerja kelompok dengan pinjaman maksimum sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah,-) perorang dan jumlah anggota sebanyak 20 orang dan khusus menggunakan dana Kredit Bapera.

### 2.3. Persiapan.

- a. Kelompok yang membutuhkan Kredit Bapera melaksanakan musyawarah untuk menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok sebagai dasar perencanaan kebutuhan kredit secara nyata.
- b. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok diajukan kelompok/koperasi kepada Instansi Teknis yang terkait minimal 1 (satu) bulan sebelum kebutuhan.
- c. Proses permohonan Kredit Bapera sejak pengajuan oleh perorangan dan kelompok/koperasi kepada Dinas/Instansi teknis terkait sampai dengan penandatanganan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit di Bapera dilaksanakan paling lambat 30 hari (tiga puluh) hari kerja disesuaikan dengan ketersediaan dana.
- d. Dokumen Kredit Bapera telah ditandatangani oleh Camat, Kepala Desa/Lurah, Pemohon/Ketua Kelompok dan anggota, Petugas/Aparat Dinas/Instansi teknis terkait;
- e. Aparat/Petugas/Penyuluh Dinas/Instansi teknis terkait meneliti kebenaran Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang memuat keberadaan anggota kelompok, luas areal/unit dan usaha yang dapat dibiayai melalui Kredit Bapera serta kebutuhan nyata kredit;
- f. Khusus usaha perorangan langsung diteliti oleh Badan Perkreditan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan pemberian rekomendasi usaha dari Dinas/Instansi Teknis terkait;
- g. Kepala Dinas/Instansi teknis meneliti kebenaran rekapitulasi RDKK yang dibuat oleh pengurus kelompok terhadap keberadaan kelompok dan komoditas yang akan dibiayai Kredit Bapera dan kebutuhan kredit;

### 2.4. Penyaluran.

Badan Perkreditan Rakyat menyusun perhitungan analisis keuangan untuk menetapkan rencana jumlah dan jadwal

**TELAH DITELITI**

penyaluran serta pengembalian. Jumlah kredit dihitung berdasarkan kebutuhannya Petani, Nelayan, pengusaha kecil, pedagang, pengrajin berdasarkan kebutuhan dan hasil Investigasi serta kelayakan usaha.

a.1. Pengelolaan Penyaluran.

Penyaluran Kredit Bapera dilakukan sekaligus secara tunai sesuai dengan kebutuhan nyata Petani, Nelayan, Pengusaha kecil, Pedagang maupun Pengrajin dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Pengajuan Kredit dilakukan secara berkelompok/perorangan kepada Badan Perkreditan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan mengisi permohonan kredit yang dilampiri dengan RDKK bagi kelompok yang disahkan oleh petugas yang ada di wilayah binaannya dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah serta Camat.
2. Penetapan bunga 6 % per tahun untuk Kredit Bapera serta diatur sebagai berikut :
  - a. Untuk usaha yang siklus usahanya jangka panjang maksimum 2 (dua) tahun;
  - b. Untuk usaha musiman atau jangka pendek 1 (satu) bulan setelah panen;
  - c. Bunga dihitung secara flat equivalent (sama dengan/setara) suku bunga efektif 6 % per tahun.
  - d. Bunga dihitung single interest. Tunggakan angsuran (Pokok + Bunga) dan dikenakan denda tunggakan;
  - e. Biaya propisi 1 % dari pinjaman.
  - f. Biaya materai perjanjian kredit menjadi beban peminjam;
  - g. Biaya leges perjanjian kredit menjadi beban peminjam;
3. Bagi para Petani, Nelayan, Pengusaha kecil dan menengah, Pedagang, Pengrajin calon penerima Kredit Bapera yang tidak memiliki jaminan maka Bupati Tanjung Jabung Timur dapat sebagai penjamin.
4. Bagi para calon penerima Kredit Bapera yang tidak mempunyai jaminan sertifikat tanah dapat memanfaatkan fasilitas kredit Pensertifikatan Tanah.
5. Bupati bertanggung Jawab terhadap penyelenggaraan Kredit Bapera sesuai dengan Tri Sukses Penyelenggaraan Kredit Bapera.
6. Akad Kredit ditandatangani per orang.
7. Usaha yang dibiayai melalui Kredit Bapera tidak dibenarkan untuk dipindahtangankan kepada orang lain dan tidak boleh dialihusahakan.
8. Pengadaan ternak, benih ikan, bibit pertanian yang dibiayai melalui Kredit Bapera adalah sebagai berikut :
  - a. Dalam hal pembelian ternak, benih ikan, dan bibit pertanian dilaksanakan langsung oleh petani dengan

**TELAH DITELITI!**

bimbingan petugas Dinas Pertanian, Dinas Peternakan atau Dinas Perikanan serta petugas Badan Perkreditan Rakyat.

- b. Petani yang memilih ternak, benih ikan, bibit pertanian bersama petugas Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan serta memeriksa kesehatan dan spesifikasi ternak, benih ikan sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan.
- c. Ternak, benih ikan atau bibit pertanian yang diperoleh melalui fasilitas kredit dipelihara sesuai petunjuk instansi terkait dan tidak dibenarkan ditukar dengan ternak atau bibit lain tanpa persetujuan Tim /Kelompok Kerja Bapera Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- d. Apabila ternak, tanaman pertanian dan ikan mati atau terkena musibah lainnya, maka kreditnya tetap dibebankan kepada petani penerima kredit.
- e. Ternak, tanaman pertanian dan perikanan yang diperoleh melalui Kredit Bapera, tidak dibenarkan dialihkan pemeliharaannya kepada orang lain selama masih terikat dengan kredit tanpa persetujuan instansi terkait.
- f. Dinas/Instansi terkait di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkewajiban memberikan bimbingan teknis tentang pemeliharaan ternak, tanaman pertanian dan perikanan.

#### 2.5. Tatalaksana Penyaluran Kredit Bapera.

1. Jika semua persyaratan terpenuhi, Kredit diharapkan telah dapat dicairkan sejak persetujuan dari Bupati Tanjung Jabung Timur.
2. Kredit Bapera dapat disalurkan melalui Koperasi/KUD, Kelompok atau perorangan sesuai dengan situasi dan kondisi.
3. Kredit Bapera yang disalurkan secara perorangan berdasarkan proposal sebagai pengganti RDKK yang telah direkomendasikan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### C. TATALAKSANA PENGEMBALIAN KREDIT BAPERA.

##### 1. Prosedur Pengembalian.

- a. Petani, Pengusaha Kecil, Pengusaha Jasa dan Industri serta perdagangan dapat mengangsur Kredit Bapera pada setiap waktu sesuai jadwal pengembalian dalam perjanjian kontrak dan harus dibayar lunas pada saat jatuh tempo.
- b. Dalam setiap pembayaran angsuran pengembalian Kredit Bapera baik secara langsung maupun tidak langsung harus ada bukti setoran.
- c. Kelompok/Koperasi yang menerima dana angsuran Kredit Bapera dari anggotanya segera menyetorkan kepada Badan Perkreditan Rakyat Kab. Tanjung Jabung Timur, dan untuk itu kelompok/koperasi menerima bukti setoran dari Bapera.
- d. pada saat jatuh tempo seluruh kredit harus dilunasi, jatuh tempo kredit maksimum 2 (dua) tahun dihitung sejak ditandatanganinya

**TELAH DITELITI**

akad kredit. Dalam hal terjadi tunggakan, maka tunggakan tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) bulan sejak jatuh tempo dan bila belum dapat dilunasi sisa kreditnya tetap dibebankan bunga.

## 2. Rescheduling dan Suplesi Kredit Bapera.

- a. Usaha yang dananya bersumber dari Kredit Bapera yang mengalami kerusakan karena bencana alam dan jasad pengganggu yang sifatnya eksplosif, maka petani/pengusaha yang telah menerima Kredit Bapera, kreditnya dipandang perlu adanya rescheduling dan suplesi yang usahanya mengalami kegagalan, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a.1. Bagi petani, pengusaha, pedagang yang usahanya mengalami kerusakan akibat bencana kekeringan, banjir dan jasad pengganggu (tanaman, ternak, dan ikan) dan mengalami kegagalan usaha atau bangkrut yang menghasilkan 0 - 50 % dari rata-rata produktivitas per hektar, per unit atau per kelompok dapat diberikan kredit baru dengan penjadwalan kembali (rescheduling) sisa Kredit Bapera selambat-lambatnya selama tenggang waktu 1 (satu) tahun.
  - a.2. Perhitungan bunga bagi sisa Kredit Bapera yang di rescheduling tersebut dihentikan sejak penjadwalannya kembali.
  - a.3. Dalam hal tanaman, ternak, dan ikan yang dibiayai Kredit Bapera masih berumur muda/kecil dan mengalami bencana alam, maka kepada petani, dan kelompok tani yang bersangkutan kreditnya di suplesi dan besarnya sesuai dengan nilai sarana produksi yang telah digunakan.
  - a.4. Dalam proses pengajuan rescheduling dan suplesi agar ketua kelompok/perorangan membuat Berita Acara yang usaha taninya/usahanya mengalami kerusakan dengan diketahui oleh petugas instansi terkait yaitu : Pihak Kecamatan, Penyuluh, Kepala Desa, Lurah serta Pengurus Kelompok.
- b. Kegagalan Panen/Usaha Akibat Bencana Alam.
  - b.1. Apabila Petani/Kelompok yang menerima Kredit Bapera terjadi bencana alam (kekeringan, banjir, longsor, maupun eksplosif jasad pengganggu), sehingga tanaman, ternak, dan ikan mengalami kerusakan maka ketua kelompok atau petani segera melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah dan Petugas Penyuluh setempat.
  - b.2. Dengan bimbingan Petugas/Penyuluh maka Petani/Ketua Kelompok segera membuat Berita Acara kerusakan yang dilampiri dengan rincian petani, luas tanam, jumlah unit, jumlah ternak, jumlah bibit, persentase tingkat kerusakan, persentase perkiraan hasil produksi, sisa kredit, dan penyebab kerusakan. Berita acara dan Lampiran Berita Acara setelah ditandatangani oleh ketua kelompok/petani atau petugas/penyuluh kecamatan diketahui Kepala Desa/Lurah dan Kecamatan setelah diadakan pemeriksaan seperlunya.
  - b.3. Berita Acara tersebut dibuat rangkap 2 (dua) yaitu asli digunakan sebagai lampiran RDKK untuk mendapatkan suplesi kredit baru ke Bapera, sedangkan lembaran kedua disimpan sebagai arsip kelompok.

**TELAK DITELITI**

- b.4. Petugas/Penyuluh membuat rekapitulasi Berita Acara dari berbagai kelompok/petani di Kecamatan dan copinya disampaikan kepada Camat dan instansi terkait, selanjutnya Camat dan instansi terkait baik di tingkat kecamatan maupun Kabupaten segera melaksanakan penelitian dari kondisi yang tertera pada Berita Acara tersebut bersama-sama Tim Terpadu Bapera.
- b.5. Dalam pengajuan kredit baru/suplesi Bapera cukup menyampaikan Permohonan Kredit (RDKK) dengan melampirkan Berita Acara kerusakan, copy berita acara tersebut oleh Ketua Kelompok/Petani disampaikan kepada Camat untuk selanjutnya hasil rekapitulasi dimaksud oleh Camat disampaikan kepada Tim Terpadu Bapera guna mendapatkan persetujuan Bupati Tanjung Jabung Timur.
- b.6. Bapera setelah menerima permohonan RDKK Kredit Baru dimaksud dan atas persetujuan Bupati Tanjung Jabung Timur segera merealisasikan kreditnya sesuai dengan ketentuan.
- c. Bagi Petani/kelompok yang tanaman, ternak, ikan dan lain-lain yang mengalami kerusakan 51 - 81 % dengan berita acara sebagaimana butir 2 diatas diupayakan dapat di rescheduling kreditnya selambat-lambatnya selama 2 (dua) tahun dan yang bersangkutan diprioritaskan untuk mendapatkan kredit baru.
- d. Bagi petani/kelompok yang tanaman, ternak, ikan dan lain-lain mengalami kerusakan 86 - 100 % (puso) akibat bencana alam kekeringan, tanah longsor dan eksplosif jasad pengganggu, kreditnya diupayakan dapat dibebaskan oleh Badan Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan atas persetujuan Bupati Tanjung Jabung Timur.
- e. Pemanfaatan Pengembalian Kredit dan Bunga Bapera.
- e.1. Suku bunga Bapera ditetapkan sebesar 6 % (enam per seratus) setahun tidak bunga berbunga, dan bunga dapat digunakan untuk kreditur baru.
- e.2. Kredit Bapera yang telah dikembalikan oleh Petani, Nelayan, koperasi, Pengaduh, Usaha Kecil menengah, pedagang kecil, industri kecil dan jasa kepada Bank Jambi Cabang Muara Sabak dengan rekening Bapera Pemkab Tanjung Jabung Timur dapat dikelola oleh Bapera untuk dimanfaatkan dan disalurkan kembali kepada kreditur yang dimaksud diatas setelah mendapat persetujuan Bupati Tanjung Jabung Timur.
- f. Untuk memudahkan perhitungan pembentukan cadangan penyisihan penghapusan kualitas kredit produktif perlu dibuat kriteria khusus tentang golongan kualitas kredit produktif.
- a. Lancar apabila memenuhi kriteria :
1. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
  2. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan
- b. Dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria :
1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang melampaui 90 hari, atau
  2. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan

TEKNIK

- c. Kurang Lancar apabila memenuhi kriteria :
  1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari, atau
  2. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, atau
  3. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- d. Diragukan apabila memenuhi kriteria :
  1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari, atau
  2. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan
- e. Macet apabila memenuhi kriteria :

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari dengan katagori :

  1. Macet masih bisa ditagih, usaha menurun terdapat jaminan berupa Sertifikat atau Sporadik
  2. Macet diragukan, karena usahanya pailit atau bangkrut tetapi terdapat jaminan berupa sertifikat atau Sporadik
  3. Macet tidak bisa ditagih usahanya pailit, debitur pindah alamat dan meninggal dunia

### **B A B III**

#### **KOORDINASI, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN**

1. Koordinasi.
  - a. Koordinasi Penyelenggaraan Bapera Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kecamatan dilaksanakan melalui Tim Terpadu yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur.
  - b. Rapat Koordinasi Tim Terpadu dilaksanakan setiap bulan secara teratur.
  - c. Rapat Koordinasi Tim Terpadu dipimpin langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Timur atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan Perencanaan, Penyaluran, Pemanfaatan dan Pengembalian Kredit Bapera minimal 2 (dua) kali setahun.
  - d. Untuk membantu pelaksanaan koordinasi dalam rangka terlaksananya Kupem dan Kredit Bapera yang lancar, aman, terkendali, efektif dan efisien, perlu dilakukan kegiatan pembinaan dan pengendalian secara terpadu dan terkoordinasi mulai dari persiapan, perencanaan, penyaluran, pengembalian Kredit Bapera dalam wadah kelompok kerja agar dapat dicapai 3 (tiga) sukses Kredit Bapera yaitu Sukses penyaluran, pemanfaatan dan sukses pengembalian.
2. Pengawasan dan Pengendalian.
  - a. Sekali dalam satu bulan kelompok kerja Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan pertemuan untuk membahas permasalahan Kredit Bapera dan memecahkan masalah yang dihadapi.
  - b. Berdasarkan hasil pertemuan butir (a) maka kelompok kerja melakukan pemantauan lapangan.
  - c. Sejak dari proses perencanaan, penyaluran sampai pengembalian kredit, pembinaan dan pengawasan penggunaan kredit dilakukan sebagai berikut :
    - Ketua Kelompok/Pengurus Koperasi mengawasi penggunaan kredit oleh anggotanya.
    - Petugas instansi terkait /petugas membina pelaksanaan penerapan teknologi.

**TELAH DITELITI**

- Pengawasan kredit oleh kelompok melalui kunjungan kerja ke kelompok bersama-sama dengan petugas instansi terkait.
- Bapera dan kelompok kerja Kabupaten melakukan pengawasan dalam penggunaan dan pengembalian kredit khususnya tertib administrasi perkreditan.
- Perkembangan fisik usaha dilaporkan secara periodik oleh masing-masing instansi terkait secara berjenjang.

3. Pelaporan.

- Kepala Desa melaporkan pelaksanaan Kredit Bapera kepada Camat dan Camat melaporkan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur.
- Masing-masing Instansi terkait melaporkan perkembangan pelaksanaan Kredit Bapera pada Instansi masing-masing secara berjenjang dan selanjutnya menyampaikan kepada Tim Terpadu Bapera.
- Bapera tetap berkewajiban menyampaikan laporan bulanan perkembangan dan pengembalian Kredit Bapera kepada Instansi terkait setiap tanggal 15 bulan berikutnya.
- Bapera berkewajiban menyampaikan laporan bulanan perkembangan dan pengembalian Kredit Bapera kepada Bupati Tanjung Jabung Timur dengan tembusan disampaikan kepada Dinas/Instansi terkait.
- Kolompok Kerja Bapera Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyampaikan laporan bulanan perkembangan penyaluran dan pengembalian Bapera kepada bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

**B A B I V**

**P E N U T U P**


Petunjuk teknis penyelenggaraan dan pengelolaan kredit Bapera Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan lampiran yang tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

A BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



ZUMI ZOLA ZULKIFLI

7/12/2013

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KABAG HUKUM & PER-UU-AN	KEPALA SKPD
	
TAMRIZAL, S.H.	
NIP. 19660119 199602 1 001	NIP.

TELAH DITELITI

pengelolaan kredit untuk masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**BAB III**  
**SISTEMATIKA**

Pasal 4

- (1) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kredit Bapera disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I   Pendahuluan
  - BAB II   Pokok-Pokok Kegiatan
  - BAB III   Koordinasi, Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan
  - BAB IV   Penutup
- (2) Isi dan Uraian Sitematika Petunjuk Teknis Penyelenggaran dan Pengelolaan Kredit Bapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 24 OKTOBER 2013  
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,




  
ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak

Pada tanggal 24 OKTOBER 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

  
H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2013  
NOMOR 34

**TELAH DITELITI**